

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kependudukan dan sumber daya manusia sebagai salah satu bagian integral pembangunan nasional. Hal ini dapat diketahui dari tujuan yang ingin dicapai yaitu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Disamping itu ditegaskan juga tentang pentingnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Dari rumusan yang tertuang dalam beberapa bagian undang-undang menunjukkan bahwa kependudukan dan sumber daya manusia merupakan sentral perhatian penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, sektor kependudukan dan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, bernilai strategis tinggi dan bahkan dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Gambaran tersebut sekaligus mencerminkan rumitnya permasalahan kependudukan dan sumber daya manusia serta tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional.

Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Memberikan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan system Administrasi Kependudukan.

Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan Pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga Negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia misalnya, penyelenggaraan sistem pendaftaran (pencatatan) penduduk pencatatan sipil yang belum dapat berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan dokumen-dokumen hukum dalam penghitungan statistik vital dan statistik kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh Warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Manfaat Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah dan merupakan janji pemerintah pelayanan yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara bahwa pembentukan Kabupaten Padang Lawas diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Salah satu bidang pemerintahannya ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan birokrasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun jenis dan bentuk pelayanan yang ada pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas secara umum yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jenis dan Bentuk Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis pelayanan	Bentuk Urusan
1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KK Pembuatan KTP-el Pembuatan Akta Kelahiran Pembuatan Akta Kematian Pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI

Sumber Data: kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas 2016/2017

Dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil membutuhkan tenaga kerja atau pegawai yang berkualitas dan terampil, karena efektif tidaknya pelaksanaan tugas tersebut tergantung pada kinerja pegawainya.

Regulasi pemerintah pusat tersebut telah di tindak lanjuti Pemkab Palas dengan dikeluarkannya peraturan Bupati (Perbup) Palas Nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan tarif retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Palas, yang ditetapkan pada tanggal 24 juni tahun 2014 lalu dan telah diundangkan di Sibuhuan tanggal 15 Juni 2014.

Bentuk kegiatan pelaksanaan dari kebijakan kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan tersebut dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Pelaksanaan Perekaman KTP-EL Pada Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

No	Kec.	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Jumlah Rekam an	Belum Rekam an	Rekaman Keliling	Rekaman Reguler	Sisa Sebelum Rekaman
1	Sosopan	10.354	6.889	5.829	1.060	0	100	960
2	Barumun Tengah	19.506	12.389	10.037	2.352	0	515	1.837
3	Huristak	17.657	11.510	7.708	3.802	229	226	3.347
4	Lubuk Barumun	19.505	12.165	9.289	2.876	228	916	1.732
5	Hutaraja Tinggi	43.047	28.384	22. 649	5.735	73	0	5.662
6	Ulu Barumun	16.696	10. 434	8.069	2.365	43	2.230	92
7	Barumun	51.947	33.242	25.973	7.269	798	0	6.471
8	Sosa	38.898	24.743	18.675	6.068	0	955	5.113
9	Batang Lubu Sutam	12.593	8.076	5.845	2.231	127	204	1.900
10	Barumun Selatan	7.689	4.832	3.862	970	0	324	646
11	Aek Nabara Barumun	12.958	8.129	6.680	1.449	0	62	1.387
12	Sihapas Barumun	5.714	3.726	3.070	656	0	51	605
Jumlah		256. 564	164.519	127.686	36.833	1.498	5.583	29.752

Sumber Data : Data semester-1 Tahun 2017 Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 1.3 Pelaksanaan Perekaman KTP-EL Pada Kantor Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Desa	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Jumlah Rekam	Belum Rekaman	Rekaman Keliling	Rekaman Reguler	SisaSebelum Rekaman
1	Arse Simatorkis	1.183	981	773	314	24	0	290
2	Bangun Raya	1.431	1.089	987	324	36	0	288
3	Binabo Jae	1.397	929	805	241	27	0	214
4	Binabo Julu	1.742	881	693	193	25	0	168
5	Bulu Sonik	1.299	774	538	180	14	0	166
6	Handis Julu	1.721	798	697	264	28	0	236
7	Hasahatan Jae	1.961	1.291	1.096	218	27	0	191
8	Hasahatan Julu	1.696	994	823	291	26	0	265
9	Hutarimbaru	1.697	986	874	242	29	0	213
10	Janji Lobi	2.736	1.798	1.273	327	31	0	296
11	Limbong	1.991	897	736	247	12	0	235
12	Mompang	1.679	1.315	989	293	35		258
13	Pagaran Baringin	1.290	961	1.098	217	17	0	200
14	Pancaukan	1.372	981	816	153	17	0	136
15	Pasar Sibuhuan	2.852	1.952	1.756	252	67	0	185
16	Purbatua	1.136	1.069	886	237	29	0	266
17	Saba Rimba	1.863	1.242	997	228	23	0	205
18	Sabahotang	1.978	1.097	898	207	24	0	183
19	Salambue	1.398	829	691	178	21	0	157
20	Sayur Matua	1.759	1.098	893	249	26	0	223
21	Sibuhuan Jae	1.724	1.359	1.149	357	32	0	325
22	Sibuhuan Julu	1.678	1.034	879	206	26	0	180
23	Sigirbus Jae	1.731	935	764	241	28	0	213
24	Sigorbus Julu	1.951	1.124	983	243	24	0	219
25	Simaninggir	1.996	1.125	843	197	23	0	174
26	Siolip	1.987	1.592	1.321	225	18	0	207
27	Sitarolo Julu	1.600	986	785	218	27	0	191
28	Tanjung Botung	1.145	894	683	239	31	0	193
29	Tanjung Durian	1.673	984	746	251	33	0	208
30	Tano Bato	1.597	1.157	894	237	19	0	218
	Jumlah	51.947	33.242	25.973	7.269	798	0	6.471

Sumber Data: kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara 2016/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4 Pelaksanaan Perekaman KTP-EL Pada Kantor Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

No	Desa	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Jumlah Rekaman	Belum Rekaman	Rekaman Keliling	Rekaman Reguler	Sisa Sebelum Rekaman
1	Aekhayuara	980	693	453	155	0	151	4
2	Handang Kopo	1.032	712	537	203	2	192	9
3	Matondang	1.321	708	549	159	0	153	6
4	Paran Batu	1.097	603	487	155	0	141	14
5	Paringgonan Jae	1.129	730	523	176	4	167	5
6	Paringgonan Julu	995	506	339	96	3	86	7
7	Pasar Ipuh	1.059	780	620	199	0	185	14
8	Pintu Padang	1.262	799	492	149	7	136	6
9	Sibual Buali	1.104	696	450	143	0	137	6
10	Sibulus Salam	1.202	650	506	159	0	155	4
11	Simanuldang Jae	1.044	894	798	233	9	222	2
12	Simanuldang Julu	1.329	928	833	237	13	224	0
13	Siraisan	1.309	693	587	158	3	148	7
14	Tanjung	974	540	496	145	2	138	5
15	Tapian Nauli	859	502	399	197	0	194	3
Jumlah		16.696	10.434	8.069	2.365	43	2.230	92

Sumber Data: kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara 2016/2017

Berdasarkan tabel diatas, terdapat masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pelaksanaan perekaman namun telah melalui sesuai prosedur yang ditetapkan dapat kita lihat dari data jumlah sisa sebelum rekaman, yaitu secara keseluruhan di semua Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara terdapat 29.752 orang yang belum melakukan perekaman, sementara jika di lihat dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Barumun terdapat 6.471 orang yang belum melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekaman dan di Kecamatan Ulu Barumun terdapat 92 orang. Permasalahan ini juga di bahas oleh Rahmat Habinsaran daulay, *KPU Palas* yaitu dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan pihak *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas*, terkait akurasi data kependudukan warga masyarakat Kab. Palas yang sudah lakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el).

Syarat mutlak bagi pemilih pilkada palas tahun 2018 nanti, adalah masyarakat memiliki KTP-el, atau warga yang sudah perekaman KTP-el ataupun yang memiliki surat keterangan resi KTP dari *Disdukcapil palas*. Jadi, bagi warga masyarakat palas yang belum perekaman KTP-el yang dilakukan *Disdukcapil palas*, maka haknya gugur pada pilkada palas 2018. Itu sudah aturan baku sesuai *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, lanjutnya*.

Selain itu, untuk melaksanakan dan memaksimalkan program perekaman data pendudukan pemerintah tentu harus memastikan kesiapan peralatan perekaman data terpenuhi. Beberapa perlengkapan mulai dari alat perekam iris mata untuk mendeteksi korne seseorang, kamera, laptop dan pendeteksi sidik jari seharusnya di jamin memadai dan mencukupi.

Dari pemaparan tersebut, dapat di lihat masih banyak kendala dalam proses pelayanan pembuatan KTP-el. Kendala tersebut adalah:

1. Masih ada masyarakat yang belum mendapat KTP-el karena dan dalam penerbitan KTP-el yang memakan waktu lama dan tidak ada kepastian kapan jadinya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menghambat proses pelayanan.

Pelaksanaan kebijakan e-KTP ini ada cara yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi dalam pelaksanaan program e-KTP yaitu *Standar Operating Prosedur* (SOP). Kegiatan program e-KTP dengan SOP maksudnya adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi kenyataannya, untuk *stakeholder* tidak memiliki SOP yang baku seperti layaknya sebuah organisasi yang berhubungan dengan orang banyak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, yang di tinjau dari pelaksanaan perekaman KTP-el. Maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisi Pelaksanaan Perekaman KTP-el pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka secara terperinci penjelasan tersebut dapat di peroleh rumusan penelitian :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori kualitas pelayanan dari Zeithaml Parasuraman?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian hendak dicapai adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori kualitas pelayanan dari Zeithaml Parasuraman.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dalah sebagai berikut:

1. Bagi kantor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dapat memberikan masukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Akademik, dapat di gunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
3. Bagi Peneliti, di harapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini, penulisan membaginya kedalam enam bab berikut ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti dan konsep operasional.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan guna untuk menjawab pertanyaan dan pengujian terhadap hipotesis penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian.